



# PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jln. Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418  
Telepon : 321788;321219 Fax (0951) 321577 Email: dinpadp.kabsor@yahoo.com

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4/ 997/2017

## TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“PAUD/TK OIKUMENE”

AIMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SORONG

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK OIKUMENE, Nomor : 081/PAUD/OKMN/KAB.SRG/X/2017, tanggal 6 Oktober 2017 serta lampirannya.
- Menimbang : a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK  
b bahwa Penelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu memapatkan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan : 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;  
2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;  
3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;  
5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;  
9 Permen DIKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Kepada :

Nama Lembaga : PAUD/TK OIKUMENE  
Jenis PAUD : TK  
Kelurahan/Desa : MALASOM  
Distrik : AIMAS  
Kabupaten : SORONG  
Pengelola : NORMAWATI LADI,S.Pd.K

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan PAUD/TK OIKUMENE Kelurahan Malasom Distrik AIMAS Kabupaten Sorong terhitung Mulai tanggal, 30 Oktober 2017  
Ketiga : Pemegang Ijin ini :

- 1 Wajib menyelenggarakan Paud Jenis Taman Kanak-Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
- 2 Wajib menaati Peraturan dan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3 Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 30 Oktober 2017 s/d 30 Oktober 2022 (selama 5 Tahun )

Ditetapkan di : S O R O N G  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan  
<Kabupaten Sorong,



KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd  
NIP.19640518 198703 1012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong ;
3. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari